

**PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG KEPATUHAN SYARIAH DI BANK SYARIAH¹⁾**

Siti Asmaul Usnah
Mahasiswa Program Studi S-1 Ekonomi Islam – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas
Airlangga
Email: husnaa127@gmail.com

Noven Suprayogi
Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Email: noven.suprayogi@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

Sharia compliance is the main pillar that distinguishes between Islamic banks and conventional banks. Nevertheless, there is still debate among people who use the services of Islamic banking about sharia compliance regarding to the principles of sharia. This research aimed to investigate the customer's perception of Islamic bank in the scope of Economic and Business Faculty Airlangga University students regarding to sharia compliance practice in Islamic bank which is seen from the concept and indicators of sharia compliance.

This research used qualitative approach with a case study. Data collection technique in this research used a Focus Group Discussion (FGD) that consist of four group students of the Economic and Business Faculty Airlangga University from four majors: Economics, Management, Accounting, and Islamic Economics. This research was analyzed using domain and componential analysis.

The result of this research showed that sharia compliance concept in Islamic bank that has been agreed by all of four student groups of Economic And Business Faculty of Airlangga University was sharia principles practice in Islamic bank operational system. There were four indicators of sharia compliance which had been agreed by all of four group students of Economic And Business Faculty of Airlangga University. They were akad as according to sharia, corporate culture as according to sharia, lending scheme as according to sharia, halal source of funds. Whereas the indicators which weren't agreed yet by all of four group students of Economic And Business Faculty of Airlangga University were the existence of Sharia Supervisory Board , financial statements which were reported as according to sharia accounting, and zakat funds.

Keywords: Sharia Compliance, Sharia Compliance Concept, Sharia Compliance Indicators.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan muamalah telah banyak mengalami perkembangan, salah satunya adalah kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan mulai berkembang dengan berdirinya bank syariah sebagai bank tanpa bunga yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Usman (2012:14) menjelaskan bahwa kelahiran bank syariah tidak dapat terlepas dari upaya penggalangan dana

masyarakat yang selaras dengan orientasi nilai yang tumbuh dalam masyarakat Islam. Islam melarang praktik muamalah yang mengandung dan dapat menimbulkan riba, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Perbankan syariah di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat saat diberlakukannya *dual banking system* melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan disahkannya undang-undang

¹⁾Jurnal ini merupakan skripsi dari Siti Asmaul Usnah, NIM : 041014109.

tersebut, semakin menguatkan eksistensi bank syariah dalam industri perbankan di Indonesia dan memberikan peluang bagi bank konvensional untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat memperluas jaringan perbankan syariah (Usman, 2012:53).

Dibalik perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang cukup pesat tersebut, ternyata masih terjadi perdebatan dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Mu'allim (2003) mengungkapkan bahwa beberapa ilmuwan muslim ada yang mengecam bank syariah, mereka berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya, dengan kata lain bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara konsep dan praktik yang terjadi di bank syariah. Sutan Remy (1999) dalam Mu'allim (2003) menyatakan bahwa bank-bank syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya ternyata bukan meniadakan bunga dan membagi risiko, namun tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga serta menghindari risiko dengan cara yang licik.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) saat ini menjadi isu yang penting bagi

stakeholders bank syariah di Indonesia. Banyak kritik dari masyarakat tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, karena bank syariah di Indonesia saat ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suprayogi, 2013). Berdasarkan survey dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah di bank syariah. Komplain yang sering muncul adalah aspek pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) (Wardayati, 2011).

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Wardayati, 2011). Oleh karena itu, jaminan mengenai pemenuhan kepatuhan syariah dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Wardayati, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan nasabah bank syariah dari kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di bank syariah dilihat dari konsep serta indikator kepatuhan syariah.

II. PENGEMBANGAN PROPOSISI

Bank Syariah

Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana yang dianut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Usman, 2012:35). Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (Machmud dan Rukmana, 2010:5). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 (Departemen Agama, 2010:47):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَخْخَبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْسُهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا بَيْعٌ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Allazīna ya'kulūna r-ribā lā yaqūmūna 'illā ka-mā yaqūmu llazī yatakhhabba'uhū sy-sayyānu mina l-massi zālika bi-'annahum qālū 'innamā l-bay'u mislu r-ribā wa-'ahalla llāhu l-bay'a wa-ḥarrama r-ribā fa-man jā'ahū maw'izātun min rabbihī fantahā fa-lahū mā salafa wa-'amruhū 'ilā llāhi wa-man 'āda fa-'ulā'ika 'aṣḥābu n-nāri hum fihā khālidūna.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan pada prinsip syariah, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha wajib berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian” (Usman, 2012:115).

Sebagaimana penjelasan umum atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha

yang tidak mengandung unsur-unsur seperti riba, *maysir*, *gharar*, haram, dan zalim (Usman, 2012:116). Sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian (Ismail, 2011:11). Islam secara tegas melarang praktik riba, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan yang isinya memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat (Ismail, 2011:19).
2. *Maysir* (perjudian), terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu permainan harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Allah SWT memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian) (Karim, 2010:43-44).
3. *Gharar* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* terjadi apabila memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) (karim, 2010:32). Jual beli

yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam karena memakan harta orang lain dengan cara yang *batil* dan merugikan orang lain.

4. Haram didefinisikan sebagai sesuatu yang disediakan hukuman (*'iqab*) bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya (Nawawi, 2009:43). Dalam kegiatan ekonomi, haram merupakan transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah (Usman, 2012:116).
5. *Zalim* merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Usman, 2012:116). Allah SWT mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu termasuk dalam hal muamalah. Dalam aktivitas jual-beli Allah SWT menegaskan bahwa manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang *batil* (Soemitra, 2009:38).

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah. Sedangkan kepatuhan syariah oleh bank syariah adalah pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari *integritas* dan *kredibilitas* bank syariah, sehingga kewajiban untuk melaksanakan kepatuhan syariah harus dilakukan secara


menyeluruh (*kaffah*) dan *konsisten* (*istiqomah*) (Ilhami, 2009).

Sutedi (2009:145) menjelaskan bahwa makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2005:2) secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, distribusi kekayaan (*Bahrain Monetary Agency*, 2002:14). Sedangkan kepatuhan syariah secara operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja (Hakim, 2002), karena syariah memberikan arahan bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (*Bahrain Monetary Agency*, 2002:14). Lebih lanjut, Alqaoud dan Levis (2003) dalam Sutedi (2009:145) menjelaskan budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah. Indikator-indikator tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dinilai berdasarkan pada indikator-indikator berikut ini, apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut (Sutedi, 2009:146):

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
5. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
6. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah
7. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

Kerangka Berpikir



Gambar 1.

Kerangka Berpikir

Proposisi

Penelitian ini didasarkan pada proposisi sebagai berikut, konsep kepatuhan syariah di bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai permasalahan yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6).

Ruang lingkup penelitian ini terkait pada pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga tentang konsep kepatuhan syariah serta indikator kepatuhan syariah di bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mahasiswa yang menjadi nasabah bank syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni mahasiswa Statra-1 (S1) jurusan Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Islam terkait pandangan mereka terhadap kepatuhan syariah di bank syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara wawancara dalam sekelompok orang yang dipandu oleh seorang moderator baik secara terstruktur atau pun secara tidak terstruktur, bergantung pada maksud dan tujuan wawancara (Denzin & Lincoln, 1994) dalam Moleong (2005:228). *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Airlangga dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, serta Ekonomi Islam yang menjadi nasabah bank syariah. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) peneliti sebagai moderator memberikan pertanyaan seputar kepatuhan syariah di bank syariah

kepada informan, kemudian didiskusikan secara bersama dalam grup tersebut. Kemudian peneliti mencatat hasil diskusi tersebut dan mengelompokkan jawaban yang sama.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara peneliti melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan empat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni kelompok mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, serta Ekonomi Islam. Dalam setiap kelompok peneliti menyimpulkan hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) kemudian memintakan kesepakatan (*member check*) dengan informan dalam kelompok tersebut. Hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) tiap kelompok tersebut kemudian dideskripsikan serta dikategorisasikan pandangan yang sama serta pandangan yang berbeda dengan keempat sumber data. Data kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis domain dan komponensial. Analisis domain dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai konsep kepatuhan syariah dan indikator kepatuhan syariah dari perspektif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Sedangkan teknik analisis komponensial digunakan untuk mengidentifikasi kontras atau perbedaan jawaban mengenai konsep kepatuhan

syariah dan indikator kepatuhan syariah antar kelompok mahasiswa dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Konsep Kepatuhan Syariah

Konsep kepatuhan syariah di bank syariah yang disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga adalah penerapan prinsip syariah dalam sistem operasional bank syariah, karena syariah bukan dilihat dari labelnya melainkan dari sistem operasionalnya yang sesuai dengan syariah.

2. Indikator Kepatuhan Syariah

Indikator kepatuhan syariah di bank syariah dari perspektif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada tujuh indikator. Namun yang disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ada empat yaitu, akad sesuai dengan syariah, budaya perusahaan (*corporate culture*) sesuai dengan syariah, usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah, serta sumber dana halal sesuai syariah. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah serta laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan akuntansi syariah disepakati oleh kelompok mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi. Sedangkan kelompok mahasiswa Ekonomi Islam tidak sepakat bahwa kedua indikator tersebut sebagai indikator kepatuhan syariah di bank syariah. Kelompok mahasiswa

Ekonomi Islam menilai adanya DPS di bank syariah tidak menunjukkan bahwa bank syariah sesuai dengan syariah karena kinerja dari DPS saat ini tidak optimal. Oleh karena itu, kelompok ini menilai sebaiknya pengawasan bank syariah langsung berpusat ke DSN-MUI sehingga tidak perlu adanya DPS di bank syariah. Selain itu, kelompok mahasiswa Ekonomi Islam juga tidak sepakat bahwa laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah digunakan sebagai indikator kepatuhan syariah di bank syariah, karena kelompok ini menilai yang terpenting adalah dilihat dari praktiknya bukan dari pelaporannya. Selanjutnya indikator adanya dana zakat di bank syariah disepakati oleh kelompok mahasiswa Manajemen, Akuntansi, serta Ekonomi Islam. Sedangkan kelompok mahasiswa Ekonomi Pembangunan tidak sepakat bahwa indikator tersebut sebagai indikator kepatuhan syariah di bank syariah karena kelompok ini tidak mengetahui adanya dana zakat di bank syariah.

Analisis dan Pembahasan

1. Konsep Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah di bank syariah secara konsep adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin, 2005:2) secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar

modal, distribusi kekayaan (Bahrain Monetary Agency, 2002:14). Sedangkan kepatuhan syariah secara operasional bank meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja (Hakim, 2002), karena syariah memberikan arahan bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (Bahrain Monetary Agency, 2002:14) dalam Sutedi (2009:145).

Sistem operasional bank syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah memiliki lima prinsip dasar, salah satunya adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum serta landasan dasar bagi operasional bank syariah dan menjadi pembeda dengan bank konvensional.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah dituntut untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini implementasi prinsip-prinsip syariah dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai landasan hukum yang mengikat bagi bank syariah.

2. Indikator Kepatuhan Syariah

Akad sesuai dengan syariah

Sutedi (2009:146) menjelaskan bahwa akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan

syariah yang berlaku merupakan indikator utama yang digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah.

Dalam pelaksanaan akad di bank syariah yang utama adalah adanya keadilan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan adanya keadilan apapun akad yang digunakan serta kegiatan yang dilakukan akan membawa pada *rahmatan lil alamin*. Keadilan merupakan salah satu prinsip operasional di bank syariah. Prinsip keadilan merupakan hal yang penting dalam bertransaksi karena Allah SWT mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 (Departemen Agama, 2010:277),

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

'inna llāha ya 'murū bi-l-'adli wa-l-'ihsāni wa-ītā'ī zī l-qurbā wa-yanhā 'ani l-fahṣyā'ī wa-l-munkari wa-l-bagyi ya 'izukum la'allakum tazakkarūna

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Namun demikian, dalam pelaksanaan akad di bank syariah masih menyimpang dari aturan syariah. Salah satunya dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*, dimana akad

atau kontrak dilakukan saat penyerahan uang bukan pada saat menyerahkan barang. Praktik tersebut bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa "jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Dalam hal ini setelah akad *wakalah*, nasabah bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian obyek *murabahah* tersebut. Setelah akad *wakalah* selesai dan obyek *murabahah* tersebut secara prinsip menjadi milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan nasabah yaitu akad *murabahah*, sehingga dalam hal ini terjadi dua kali akad, yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah* (Sutedi, 2009:124).

Budaya perusahaan (corporate culture) sesuai dengan syariah

Budaya perusahaan Islami di bank syariah tercermin dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mewajibkan pegawainya memakai jilbab serta mengucapkan salam dalam melayani nasabah. Sula (2004:590) menjelaskan budaya salam merupakan salah satu hal yang menjadi jati diri perusahaan (*corporate identity*) dan melekat dalam kepribadian setiap karyawan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Membudayakan salam merupakan ajaran dari Nabi Muhammad

SAW. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 86 (Departemen Agama, 2010:91),

وَإِذَا حُيِّمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

wa- 'izā ḥuyyitum bi-taḥiyyatin fa-ḥayyū bi- 'aḥsana minhā 'aw ruddūhā 'inna llāha kāna 'alā kulli syay 'in ḥasīban.

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".

Surat An-Nisaa' diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bersosial manusia hendaknya saling menghormati dengan memberi salam. Penghormatan dalam Islam ialah dengan mengucapkan Assalamu'alaikum yang merupakan doa kebaikan dan keselamatan. Dengan mengucapkan salam mencerminkan kepribadian seorang muslim.

Pada lembaga keuangan syariah busana dari pegawainya harus menampilkan nuansa syariah karena busana adalah cerminan dari kepribadian seorang muslim. Busana secara fisik adalah sebagai hiasan serta keindahan bagi manusia. Allah SWT menegaskan kepada hamba-hamba-Nya bahwa busana merupakan penutup aurat. Oleh karena itu, pegawai bank syariah disyaratkan memakai busana yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti berikut (Sula, 2004:591-592):

1. Busana harus menyelubungi seluruh badan. Dalam hal ini pegawai bank syariah terutama bagi yang wanita harus memakai jilbab yang menutupi

seluruh badan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Ahzab ayat 59 (Departemen Agama, 2010:426),

يٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

yā- 'ayyuhā n-nabiyyu qul li- 'azwājika wa-banātika wa-nisā 'i l-mu 'minīna yudnīna 'alayhinna min jalābībihinna zālika 'adnā 'an yu 'rafna fa-lā yu 'zayna wa-kāna llāhu gafūran raḥīman.

"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Busana tidak boleh ketat yang dapat membentuk tubuhnya
3. Busana wanita tidak boleh menyerupai busana laki-laki
4. Tidak boleh menyerupai busana wanita-wanita kafir

Kepatuhan syariah di bank syariah tidak hanya dilihat dari sistemnya saja tetapi juga dilihat dari etika dan moralitas dari pegawainya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mengedepankan etika dan moralitas dalam kegiatan usahanya. Etika dan moralitas didasari oleh nilai-nilai yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:72-75):

1. *Shiddiq* berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan,

serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *shiddiq* dan menciptakan lingkungan yang *shiddiq*.

2. *Istiqamah* adalah konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Begitupula lembaga keuangan yang *istiqamah* dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan dari segala persoalan yang ada.
3. *Fathanah* adalah mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.
4. Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat, seperti pegawai bank syariah.
5. *Tablig* adalah mengajak serta memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. *Tablig* yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, persuasif akan

menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan kuat (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:75). Seorang *leader* atau pelaku bisnis Islami harus mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawannya serta harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan tidak berbohong dan menipu *customer* (Sula, 2004:623).

Selain itu, untuk menjalankan sistem syariah secara *kaffah* di bank syariah tidak hanya dari segi muamalah saja yang ditekankan namun juga dari segi aqidah pegawainya terutama bagian internal atau pimpinan diwajibkan yang beragama Islam. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berasaskan syariat Islam hendaknya memiliki sumberdaya manusia yang beraqidah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai

Oleh karena itu, pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah tidak sesuai apabila dipimpin oleh orang yang non muslim. Pemimpin suatu perusahaan merupakan kunci dalam membangun *corporate culture* yang Islami sehingga bagaimana mungkin syariah Islam bisa diimplementasikan dalam perusahaan apabila pemimpinnya sendiri tidak meyakini konsep syariah sebagai *way of life* (Sula, 2004:624).

Usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah

Usaha yang dibiayai merupakan salah satu upaya bank syariah untuk menjaga agar usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Bisnis dan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah sehingga bank syariah tidak akan membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan karena tidak semua proyek atau obyek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah (Machmud dan Rukmana, 2010:12).

Dalam memberikan pembiayaan bank syariah dituntut untuk menjaga amanah dengan menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 27 (Departemen Agama, 2010:180),

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا
 اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*yā-’ayyuhā llazīna ’āmanū lā takhūnū
 llāha wa-r-rasūla wa-takhūnū
 ’amānātikum wa-’antum ta ’lamūna.*

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Sumber dana sesuai dengan syariah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga (Machmud dan Rukmana, 2010:26).

Bank syariah terutama Unit Usaha Syariah (UUS) tidak menutup kemungkinan mendapat bantuan dana dari bank konvensional (bank induk). Hal tersebut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Dalam urusan muamalah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur’an dan hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Karim, 2010:29-30).

Terdapat Dewan Pengawas Syariah

Sutedi (2009:147-148) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi

perbankan. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan tersebut anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DPS belum berjalan secara optimal. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan peran dan fungsi DPS di bank syariah belum optimal, antara lain (Sutedi, 2009:150):

1. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah saat ini,
2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis,
3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.

Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk

membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh *stakeholder* bank syariah (Sutedi, 2009:151).

Adanya Dana Zakat

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki dwifungsi di masyarakat, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis (*tijarah*) bank syariah tercermin dari kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Sedangkan fungsi sosial (*tabarru'*) bank syariah dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Usman, 2012:121-122).

Dengan adanya fungsi sosial, bank syariah selaku pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan saja namun juga sebagai badan sosial di masyarakat yang memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian masyarakat.

Laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah

Salah satu tujuan laporan keuangan entitas syariah adalah sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sebagai pertanggung jawaban sosial atau pemegang amanah, lembaga keuangan syariah harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta laporan perubahan dana investasi terkait (Wiroso, 2011:35-38).

Laporan keuangan bank syariah yang dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi syariah sebagai identitas yang menunjukkan bahwa bank syariah sesuai dengan syariah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya belum diterapkan secara maksimal karena keterbatasan dari sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi syariah.

V. SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep kepatuhan syariah di bank syariah dari pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga adalah penerapan prinsip syariah dalam sistem operasional bank syariah, karena suatu bank dikatakan sesuai dengan syariah dilihat dari sistem operasionalnya secara keseluruhan yang sesuai dengan syariah.
2. Indikator kepatuhan syariah di bank syariah yang disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ada empat indikator yaitu, akad sesuai dengan syariah, budaya organisasi sesuai dengan syariah, usaha yang dibiayai sesuai dengan syariah, dan sumber dana halal sesuai syariah. Sedangkan indikator yang masih belum disepakati oleh keempat kelompok mahasiswa ada tiga, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah, laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan akuntansi

syariah, dan adanya dana zakat di bank syariah.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 - a. Diharapkan dapat menetapkan standar baku kepatuhan syariah di bank syariah, karena saat ini belum ada ukuran secara baku untuk menilai kepatuhan syariah di bank syariah.
 - b. Diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan di bank syariah.
2. Bagi Bank Syariah
Bagi bank syariah, diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan syariah di bank syariah dari pandangan *stakeholder* bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.*

- 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, (Online), (<http://www.mui.or.id>, diakses 10 Oktober 2013).
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ilhami, Haniah. 2009. Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum*, (Online), Vol 21, No.3 (Oktober): 409-628 (<http://mimbar.hukum.ugm.ac.id>, diakses 19 Desember 2013).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mu'allim, Amir. 2003. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*. (Online), Edisi X: 17-31. (<http://fis.uii.ac.id>, diakses 9 Oktober 2013).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Suprayogi, Noven. 2013. *Menyingkap Shari'a Compliance Bank Syariah Dari Laporan Keuangan* (Online). (<http://novensuprayogi.blogspot.com/>, diakses 7 Oktober 2013).
- Sutedi, Andrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardayati, Siti Maria. 2011. Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisono*. (Online), Vol. 19, No. 1 (Mei): 1-24. (<http://download.portalgaruda.org>, diakses 20 Oktober 2013).
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.